

**BAB IV**  
**ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM**  
**TERHADAP TENAGA KERJA WANITA DALAM**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NO. 02 TAHUN 2004**  
**DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH***

Setelah penulis mengulas tentang perlindungan tenaga kerja wanita di dalam Peraturan Daerah Jawa Timur No. 02 Tahun 2004, dan sebagaimana telah penulis paparkan dalam bab III, dimana dalam keterangan tersebut masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan pembahasan dan analisis pemecahan yang pada akhirnya akan mendapatkan pemecahan yang valid.

**A. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur No. 02 Tahun 2004.**

Pada dasarnya setiap peraturan yang berhubungan dengan sesuatu yang mengatur kehidupan di alam semesta ini adalah dalam rangka mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara. Untuk itu maka aturan-aturan yang menyangkut hubungan orang banyak yang dibuat oleh pemerintah hendaklah diteliti lebih seksama agar benar-benar dapat digunakan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bersama tanpa harus merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

Untuk dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi, maka tiap-tiap individu dianjurkan untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan

hidupnya dengan jalan bekerja, baik sendiri maupun pada orang lain dengan mengikuti peraturan-peraturan yang jelas di bawah kesepakatan kerja bersama. Pekerja yang bekerja di bawah perintah orang lain (pengusaha), maka mau tidak mau harus tunduk dan patuh di bawah peraturan yang dibuat pengusaha.

Berbicara mengenai wanita atau perempuan di Indonesia, dimana sebagian besar penduduknya adalah para wanita beragama yang mayoritas muslim, sehingga meskipun kini para wanita mulai diakui sejajar dengan pria, tetapi hendaknya tetap berpegang pada aturan dan dasar-dasar agama. Mengenai wanita bekerja, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2004 tidak dijelaskan secara khusus. Antara pekerja pria maupun wanita tidak ada perbedaan. Hal itu dapat dilihat dari pengertian mengenai tenaga kerja dan pekerja sebagaimana penulis sebutkan pada bab sebelumnya. Tenaga Kerja adalah: “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Pekerja atau buruh adalah: “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau / imbalan dalam bentuk lain”<sup>1</sup>

Dari kedua pengertian di atas dapat digarisbawahi bahwasannya pemerintah melalui peraturan-peraturan tentang ketenagakerjaan tidak membedakan antara pekerja pria maupun wanita. Antara pekerja pria dan

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 13 Tahun 2004*

wanita mempunyai hak sama untuk mendapatkan pekerjaan sekaligus mendapatkan hak sama dalam upah.

Dalam Perda Propinsi Jawa Timur No. 02 tahun 2004 yang dimaksud dengan tenaga kerja indonesia atau TKI adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI.<sup>2</sup> Maka, yang dimaksud tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang masih bersifat ketenaga kerjaan yang bersifat global sedangkan dalam Perda Propinsi Jawa Timur No. 02 tahun 2004 menjadi lebih khusus yakni tenaga kerja yang berasal dari Indonesia yang dipekerjakan ke luar Negeri

Perlindungan hukum terhadap TKI segala upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hak dan perlindungan hukum TKI sebagaimana diatur dalam pasal 13 Perda Profinsi Jawa Timur No. 02 tahun 2004 :

- (1) *TKI berhak memperoleh perlindungan mulai saat pra penempatan, selama penempatan sampai dengan purna penempatan ;*
- (2) *PJTKI wajib mengikutsertakan calon TKI dalam program Asuransi TKI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
- (3) *Selama TKI dalam masa penempatan (Kontrak Kerja) di Luar Negeri, PJTKI yang bersangkutan wajib mengikutsertakan TKI pada Program asuransi dan atau program perlindungan lain di*

---

<sup>2</sup> Pemerintah Propinsi Jawa Timur, *Peraturan Daerah Profinsi Jawa Timur No. 02 Tahun 2004*, 2

*Negara penempatan melalui perusahaan asuransi atau lembaga lainnya yang mendapatkan izin khusus untuk itu.<sup>3</sup>*

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut PJTKI adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapat SIUP dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk berusaha di bidang jasa penempatan TKI ke luar negeri.<sup>4</sup>

Berdasarkan pasal diatas terlihat bahwa Pemerintah Daerah tidak secara langsung memberikan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita. Namun, Pemerintah Daerah memberikan tugas kepada PJTKI dalam hal pembinaan dan penyaluran serta perlindungan hukum terhadap para Tenaga Kerja Wanita.

Perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita secara khusus yang tertera dalam Peraturan daerah tersebut hanya terhadap asuransi dan kendali alokasi Tenaga Kerja Indonesia yang tertera dalam pasal 1 ayat 21 sebagai berikut :

*Kendali alokasi TKI adalah sistem pengendalian penempatan TKI yang diberlakukan khusus untuk penempatan TKI perempuan pada jenis pekerjaan penata laksana rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh anak balita, dan perawat orang tua lanjut usia yang bekerja pada pengguna perseorangan atau sektor rumah tangga.<sup>5</sup>*

---

<sup>3</sup> *Ibid.* 2

<sup>4</sup> *Ibid.*3

<sup>5</sup> *Ibid.*4

Berdasarkan pasal diatas peranan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap tenaga kerja wanita adalah dengan cara membatasi profesi kerja dalam sektor-sektor yang memang menjadi keahlian mendasar bagi seorang wanita dan dapat dibidang profesi atau pekerjaan yang tidak membahayakan bagi para tenaga kerja Indonesia.

**B. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita berdasarkan *Fiqh Siyasah Dusturiyah***

Ajaran Islam telah menetapkan unsur kemanusiaan pada diri manusia, baik pria maupun wanita. Pada wanita, Islam menetapkan hak-hak baginya dan memberikan kewajiban padanya. Meskipun pada prinsipnya Islam tidak membeda-bedakan antara pria dan wanita, namun karena perbedaan fungsi dan peran masing-masing, maka dalam beberapa segi mereka juga dibedakan. Perbedaan tersebut semata-mata hanyalah menyangkut tanggung jawab yang diembannya dalam tata kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup>

Mengenai hak wanita sebagai salah satu anggota masyarakat. Maka sejak awal, Islam telah menetapkan bahwa wanita adalah manusia sebagaimana layaknya memiliki ruh yang sejenis dengan ruh yang ada pada pria. Wanita mempunyai persamaan yang utuh dalam statusnya sebagai manusia, yang

---

<sup>6</sup> Ali Abdul Wafi', *Huququl Insaan Fil Islam*, Abu Ahmad Al Wakidy, "Prinsip Hak Asasi dalam Islam", (Solo: Pustaka Mantiq, Cet. Ke-1, 1991), 59

dimiliki secara langsung oleh setiap hak yang memang berkaitan dengan eksistensinya.

Dalam ajaran Islam memberikan hak asasi pokok yang diberikan pada manusia, yang salah satunya adalah hak atas keselamatan hidup. Sehubungan dengan ini, al-Qur'an menjelaskan didalam surat al-Māidah ayat 32 sebagai berikut :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ  
 أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا  
 فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ  
 كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Dari ayat tersebut di atas dapat digarisbawahi bahwasannya, ajaran Islam pun berusaha mengajarkan kepada seluruh manusia untuk memelihara dan berusaha menjaga keselamatan hidup manusia. Oleh karena itu, hendaknya peraturan tentang diperbolehkannya wanita untuk bekerja pada malam hari

segera dihapuskan karena banyak memberikan dampak negatif bagi buruh wanita, di samping itu juga dikhawatirkan membahayakan keselamatan wanita.

Dalam Perda Jawa Timur No. 02 Tahun 2004 keselamatan tenaga kerja Indonesia terutama tenaga kerja wanita menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Negara Republik Indonesia secara merata namun dikarenakan begitu banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di luar Negeri maka Pemerintah Daerah ikut andil dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia terutama yang wanita. Tugas dan tanggung jawab dari pembinaan dan perlindungan hukum Pemerintah Daerah terhadap tenaga kerja wanita di pasrahkan kepada PJTKI dalam hal ini yang mengurus masalah pelatihan dan pemberian asuransi terhadap tenaga kerja Indonesia.

Perlindungan hukum dan pengaksesan tenaga kerja Indonesia sesuai dengan tugas-tugas kenegaraan yang diatur dalam *siyasa dusturiyah* tentang tugas dan wewenang lembaga pemerintahan pusat dalam hal ini pemimpin Negara yaitu mengangkat orang-orang terlatih dalam tugas-tugas kenegaraan salah satunya adalah PJTKI yaitu sebuah badan yang memiliki kompetensi dalam penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar Negeri. Namun, ada sedikit kekurangan tanggung jawab pemerintah yaitu jarang terjun langsung untuk menangani berbagai persoalan dan menginspeksi keadaan. Itulah sebabnya banyak sekali keganjilan-keganjilan dalam penyaluran tenaga kerja Indonesia hingga banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar Negeri yang

mendapatkan ketidaklayakan dalam kehidupannya. Pemerintah Daerah dalam *siyasah dusturiyah* disebut *wullat* yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah pusat atau presiden dalam melaksanakan kegiatan pengawasan secara langsung terhadap penyaluran tenaga kerja Indonesia. Maka dengan adanya tugas tersebut pemerintah daerah membuat peraturan daerah yang dapat mengikat, memperjelas dan melancarkan kegiatan penyaluran tenaga kerja Indonesia.

Bentuk pengawasan pemerintah daerah terhadap PJTKI selaku penyalur tenaga kerja diatur dalam peraturan daerah tersebut, selain itu terdapat pula ketentuan-ketentuan pidana yang dapat menjerat para pelanggar-pelanggar hukum dalam PJTKI dan sanksi pidana yang diberikan apabila PJTKI tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perda tersebut.